



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Joni Bulubaan bin Ruben Uta' Matta, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Masabang Ulu, RT.05, RW. 62 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Salmia binti Abdul Kadir, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Masabang Ulu, RT.05, RW. 62 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Juli 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Oktober 2010 di Kecamatan Sangatta Selatan, dinikahkan oleh seorang

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam yang bernama Yakub dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah kakak Ipar pemohon II yang bernama Sukir, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dan pemohon II tidak mempunyai saudara di Kecamatan Sangatta Selatan;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pale Gito dan Riswan, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;

4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ;

a. Rafa Aska Putra Matta bin Joni Bulubaan;

b. Rafa Amalia Putri binti Joni Bulubaan;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2010 di Kecamatan Sangatta Selatan;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Joni Bulubaan bin Ruben Uta' Matta) dengan Pemohon II (Salmia binti Abdul Kadir) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 9 Juli 2020 Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta. tanggal 22 Juli 2020 serta terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II *in person* telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon II mengaku memiliki paman kandung yang masih hidup, beragama Islam dan diketahui keberadaannya, namun tidak hadir saat proses akad nikah para Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada intinya bahwa Pemohon I (**Joni Bulubaan bin Ruben Uta' Matta**) telah menikah secara Islam dengan Pemohon II (**Salmia binti Abdul Kadir**) pada 8 Oktober 2010 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak ipar Pemohon II yang diwakilkan kepada imam yang bernama Yakub dengan mahar Seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua saksi, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan melalui pengakuan Pemohon II, bahwa Pemohon II mempunyai wali nasab yang lebih berhak menjadi walinya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu paman kandung Pemohon II, namun saat akad nikah para Pemohon, paman Pemohon II tersebut tidak menjadi wali Pemohon II dan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh kakak ipar Pemohon II, maka Majelis berpendapat pernikahan para Pemohon tidak sah dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Joni Bulubaan bin Ruben Uta' Matta**) telah menikah secara Islam dengan Pemohon II (**Salmia binti Abdul Kadir**) pada 8 Oktober 2010 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;
2. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berjalan lancar dengan Wali Nikah adalah kakak ipar Pemohon II yang diwakilkan kepada imam yang bernama Yakub, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar pernikahan berupa Seperangkat alat sholat;
1. Bahwa saat akad nikah para Pemohon, Pemohon II masih memiliki paman kandung yang masih hidup, beragama Islam dan diketahui tempat tinggalnya namun tidak dijadikan wali Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (**Joni Bulubaan bin Ruben Uta' Matta**) dengan Pemohon II (**Salmia binti Abdul Kadir**), tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Joni Bulubaan bin Ruben Uta' Matta) dengan Pemohon II (Salmia binti Abdul Kadir) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Shoim, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I**

**Shoim, S.H.I**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Wafiroh, S.HI

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000
4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 20.000
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000
5. Materai : Rp. 6.000,

**Jumlah** Rp. 376.000

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)